BUPATI OGAN ILIR

KEPUTUSAN BUPATI OGAN ILIR
NOMOR: 654 / KEP/VIII/2007
TENTANG

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH KE DALAM MODAL SAHAM PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2007

BUPATI OGAN ILIR,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka memperkuat struktural permodalan dan meningkatkan persentase saham Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan yang bertujuan untuk meningkatkan Pendapatan asli Daerah, maka Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir melakukan penambahan penyertaan modal daerah kedalam modal PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007:

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a, perlu ditetapkan dengan keputusan Bupati Ogan Ilir.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang; Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan Keuangan Daerah

4. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2007 Nomor 1 seri A);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 10 Tahun 2007 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2007 Nomor 10 seri A);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI OGAN ILIR TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH KE DALAM MODAL SAHAM PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN.**

Pertama : Menetapkan besaran penambahan penyertaan modal Daerah ke dalam modal saham PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan.

Kedua : Besaran penambahan sebagaimana dimaksud diktum pertama adalah Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah)

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeluruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di indralaya
pada tanggal 19 November 2007

BUPATI OGAN ILIR,

MAWARDI YAHYA